



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 177/ PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO ;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun /11 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Budha Suci Barat IV Nomor.27 Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Wartawan News Citra Aceh
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HERIANSYAH Als ANTO Bin ENDA SUPARNO ;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun /28 Nopember 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tgk. Munira Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor.177/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2015, Nomor. 106/Pid.B/2015/PN- BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 15 April 2014, No RE Menimbang, PDM-09/ B.ACEH/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **I PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO** bersama-sama dengan terdakwa **II HERIANSYAH Als ANTO Bin ENDA SUPARNO**, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Baiturrahman Kota B.Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib saksi Korban BUDIAMIN tiba di Jl. Diponegoro Kec. Baiturrahman Kota B.Aceh, dan pada saat saksi korban sampai di tempat saksi korban jualan, saksi korban melihat masih ada terdakwa II di tempat tersebut, kemudian saksi korban meletakkan rak/teratak milik saksi korban, dan ketika saksi korban sedang

halaman 2 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan tempat jualan milik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa II mendekati saksi korban dengan mengatakan,” JANGAN BERDIRIKAN RAK/TERATAK ITU DI DEPAN SAYA,” dan saksi Korban menjawab,” RAK ITU KAN BUKAN DIDEPAN KAMU, TAPI DIATAS BADAN JALAN,” terdakwa II mendengar kata-kata saksi korban tersebut langsung memaki-maki saksi korban, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa II tersebut, tiba-tiba datang terdakwa I dan langsung menolak teratak milik saksi korban sampai patah, dan memukul saksi dada sebelah kanan saksi korban, dan terdakwa II memukul kepala saksi korban. Kemudian datang personil Sat Pol PP menyuruh menutup teratak jualan milik saksi korban dan saksi korban langsung pulang.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Biasa No. R/08/IX/2014/ RS Bhy tanggal 24 Oktober 2014 oleh Dr. Winda Sarnika , dokter yang bertugas di Rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh di Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap :

BUDIAMIN ditemukan :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : Terdapat luka gores kering di dahi atas kanan
- c. Badan : Tidak ditemukan kelainan
- d. Anggota gerak: Tidak ditemukan Kelainan

Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka gores kering di dahi atas kanan, taruma diduga akibat suatu ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan Intensif .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO** bersama-sama dengan terdakwa II **HERIANSYAH Als ANTO Bin ENDA SUPARNO**, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu

halaman 3 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Baiturrahman Kota B.Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban BUDIAMIN Bin AHMAD**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib saksi Korban BUDIAMIN tiba di Jl. Diponegoro Kec. Baiturrahman Kota B.Aceh, dan pada saat saksi korban sampai di tempat saksi korban jualan, saksi korban melihat masih ada terdakwa II di tempat tersebut, kemudian saksi korban meletakkan rak/teratak milik saksi korban , dan ketika saksi korban sedang membereskan tempat jualan milik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa II mendekati saksi korban dengan mengatakan,” JANGAN BERDIRIKAN RAK/TERATAK ITU DI DEPAN SAYA,” dan saksi Korban menjawab,” RAK ITU KAN BUKAN DIDEPAN KAMU, TAPI DIATAS BADAN JALAN,” terdakwa II mendengar kata-kata saksi korban tersebut langsung memaki-maki saksi korban, namun saksi korban tidak mengiraukan perkataan terdakwa II tersebut, tiba-tiba datang datang terdakwa I dan langsung menolak teratak milik saksi korban sampai patah, dan memukul saksi dada sebelah kanan saksi korban, dan terdakwa II memukul kepala saksi korban. Kemudian datang personil Sat Pol PP menyuruh menutup teratak jualan milik saksi korban dan saksi korban langsung pulang.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Biasa No. R/08/IX/2014/ RS Bhy tanggal 24 Oktober 2014 oleh Dr. Winda Sarnika , dokter yang bertugas di Rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh di Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap :
BUDIAMIN ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Wajah : Terdapat luka gores kering di dahi atas kanan
 - c. Badan : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Anggota gerak: Tidak ditemukan Kelainan

halaman 4 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka gores kering di dahi atas kanan, taruma diduga akibat suatu ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan Intensif .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan telah Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 30 Juni 2015, Reg. Perkara:PDM-09/B.ACEH/03/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO dan Terdakwa II. HERIANSYAH Als ANO Bin ENDA SUPARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengkeroyokan, sebagai mana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO dan Terdakwa II. HERIANSYAH Als ANO Bin ENDA SUPARNO, dengan Pidana Penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2000,,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2015, Nomor. 106/Pid.B/2015/PN-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIBADI Als ADI Bin ENDA SUPARNO dan Terdakwa II. HERIANSYAH Als ANTO Bin ENDA SUPARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu

halaman 5 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA



percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Agustus 2015, Nomor. 106 /Akta.Pid / 2015 /PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 September 2015 secara resmi kepada Para Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor .106 /Pid.B / 2015 /PN-BNA;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Para Terdakwa tanggal 21 September 2015, Nomor . 106 /Pid.B / 2015 /PN-BNA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2015, Nomor . 106 /Pid.B / 2015 /PN-BNA;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 September 2015, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 17 September 2015, Nomor : WI.UI/3092/HK.01/IX/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

halaman 6 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2015, Nomor. 106/Pid.B/2015/PN-BNA, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2015, Nomor. 106/Pid.B/2015/PN-BNA, yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo pasal 14a KUHPidana dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Membebankan,.....
- Anggota,.....
- Menimbang,.....
1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2015, Nomor. 106/Pid.B/2015/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2015**, oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO. SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **Hj. LELIWATI, SH. MH** dan **GADING MUDA SIREGAR, SH.**

tanggal,.....

M

halaman 7 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2015, Nomor. 177/Pen.Pid/2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. T. RUSLI ZAKARIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATI, SH. MH

d.t.o

2. GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

DIDIEK BUDI UTOMO. SH

Panitera Pengganti

d.t.o

H. T. RUSLI ZAKARIA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 8 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 Perkara Pidana Nomor. 177/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)